

Peran Dan Posisi Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pascaperceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Perlindungan Sosial

Binti Kholifatur Rosyidah

Program Studi Hukum keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri.

Email : bintikholidatur@staitk Kediri.ac.id

Abstract	Article Info
Abstract : <i>The phenomenon of an increasing number of women becoming heads of households after divorce is a social reality that cannot be ignored. In many cases, women take over the leadership role of the family, both in economic aspects, childcare, and strategic decision-making. This study aims to analyze how the role and position of women as head of the family is viewed from the perspective of Islamic law and how the context of social protection in Indonesia supports this role. The research method used is literature study and normative analysis of fiqh texts and state social policies. The results show that although Islamic law traditionally places men as family leaders (qanwam), there is interpretative space that allows women to hold leadership under certain conditions, including post-divorce. In addition, social protection support from the state, such as economic assistance, children's education, and legal access, is an important factor in strengthening women's position as head of the family. With a contextual and gender-responsive approach, the role of women in family leadership can be seen as a form of social ijtihad that is legitimate and urgent to be recognized legally and institutionally.</i> Abstrak : Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga pascaperceraian merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, perempuan mengambil alih peran kepemimpinan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, maupun pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan posisi perempuan sebagai kepala keluarga dipandang dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana konteks perlindungan sosial di Indonesia menopang peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis normatif terhadap teks-teks fikih dan kebijakan sosial negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga (<i>qanwam</i>), terdapat ruang interpretatif yang memungkinkan perempuan memegang kepemimpinan dalam kondisi tertentu, termasuk pascaperceraian. Selain itu, dukungan perlindungan sosial dari negara, seperti bantuan ekonomi, pendidikan anak, dan akses hukum, menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi perempuan sebagai kepala keluarga. Dengan pendekatan yang kontekstual dan responsif gender, peran perempuan dalam kepemimpinan keluarga dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad sosial yang sah dan mendesak untuk diakui secara hukum dan institusional.	Article History Received : 12-10-2025, Revised : 22-11-2025, Accepted : 31-12-2025 Keywords: <i>Women, head of household, post-divorce, Islamic law, social protection</i> Kata Kunci : <i>Perempuan, kepala keluarga, pascaperceraian, hukum Islam, perlindungan sosial</i>

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial yang terus berkembang, fenomena perempuan menjadi kepala keluarga pascaperceraian semakin nyata dan mencolok. Perempuan tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan anak, pengambilan keputusan, hingga menghadapi stigma sosial di masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat, dengan alasan dominan adalah faktor ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan yang harus

mengambil peran sebagai kepala keluarga, bahkan dalam kondisi tanpa dukungan sosial yang memadai¹.

Fenomena ini menarik perhatian banyak kalangan akademisi, terutama dalam konteks hukum Islam yang selama ini menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, berbagai literatur fiqh klasik maupun kontemporer mulai membuka ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual terkait kepemimpinan perempuan dalam keluarga. Misalnya, diskursus tentang konsep *wilayah* dan *qiwamah* menjadi topik yang diperdebatkan ketika perempuan menjadi satu-satunya yang mampu memikul tanggung jawab keluarga pascaperceraian. Di sisi lain, kajian sosiologis menunjukkan pentingnya peran perlindungan sosial dari negara untuk menopang kesejahteraan ibu rumah tangga tunggal, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan anak, dan perlindungan hukum².

Berdasarkan latar tersebut, penulis terdorong untuk meneliti secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang peran perempuan sebagai kepala keluarga setelah perceraian, serta bagaimana konteks perlindungan sosial di Indonesia menjamin hak-hak perempuan dalam kondisi tersebut. Penelitian ini tidak hanya penting dalam ranah akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga sosial keagamaan untuk menyusun program yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pascaperceraian.

Penulis berhipotesis bahwa meskipun secara normatif hukum Islam menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, dalam konteks pascaperceraian perempuan dapat mengambil peran kepemimpinan dengan legitimasi syar'i dan sosial yang kuat, terutama ketika didukung oleh sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara teks-teks keagamaan dan realitas sosial yang sedang terjadi, dengan pendekatan yang berkeadilan gender dan berbasis empati.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan perlindungan sosial terhadap peran dan posisi perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian?
2. Bagaimana integrasi hukum Islam dan perlindungan sosial dalam memperkuat posisi perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam tataran teoritis maupun praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional, dengan memperkaya wacana akademik tentang harmonisasi antara hukum Islam dan perlindungan sosial. Kajian ini juga memperluas pendekatan teoritik terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian dalam pandangan hukum Islam dan perlindungan sosial di Indonesia.

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan:

Bagi perempuan kepala keluarga Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman keagamaan yang valid dan kontekstual kepada perempuan kepala keluarga, bahwa peran mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab yang dibenarkan secara syar'i ketika situasi menuntut demikian.

Bagi lembaga keagamaan dan pendidikan Islam Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk nalar fiqh yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam bidang keluarga dan gender. Lembaga pendidikan Islam (seperti pesantren, madrasah, dan fakultas syariah) dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkaya wacana keilmuan terkait kepemimpinan perempuan dalam keluarga, serta mendorong interpretasi yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Bagi pembuat kebijakan dan pemerintah temuan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berperspektif gender, khususnya yang menyangkut perempuan kepala keluarga. Dengan memperhatikan data dan analisis hukum Islam, pemerintah dapat menyesuaikan program-program bantuan sosial agar tidak hanya

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perceraian Indonesia*. <https://www.bps.go>.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Kepala Keluarga*. <https://www.kemempapa.go.id>

bersifat ekonomis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan keagamaan yang hidup di masyarakat. Hal ini akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan penerimaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial.

Bagi aktivis dan lembaga perlindungan perempuan Hasil penelitian ini dapat memperkuat argumentasi bagi aktivis dan organisasi yang bergerak dalam bidang hak-hak perempuan, keluarga, dan perlindungan sosial, terutama dalam advokasi kebijakan yang adil dan humanis. Data dan kajian keislaman dalam penelitian ini dapat menjadi jembatan antara perspektif agama dan gerakan sosial, sehingga perjuangan untuk keadilan gender tidak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

1. Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga

a. Perspektif Sosial

Secara sosiologis, struktur keluarga di Indonesia selama ini dibangun di atas sistem patriarkal, yakni sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam rumah tangga. Dalam kerangka ini, suami atau ayah secara otomatis diasumsikan sebagai kepala keluarga karena dianggap memiliki tanggung jawab ekonomi dan kewenangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, norma agama yang ditafsirkan secara tradisional, serta sistem sosial yang memberikan ruang lebih besar kepada laki-laki dalam ranah publik, sedangkan perempuan lebih difokuskan pada ranah domestik.³

Namun, dinamika sosial yang berkembang seperti meningkatnya angka perceraian, kematian suami, urbanisasi, migrasi tenaga kerja laki-laki, serta bertambahnya jumlah perempuan pencari nafkah menyebabkan terjadinya perubahan struktur keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan fungsi-fungsi utama sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, sekaligus pengasuh anak.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa peran kepala keluarga kini tidak bisa lagi dimaknai secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab nyata yang dijalankan oleh anggota keluarga, termasuk perempuan.

b. Perspektif Hukum

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengertian tentang kepala keluarga telah mengalami perkembangan yang lebih inklusif dan kontekstual. Salah satu regulasi yang secara eksplisit memberikan definisi tentang kepala keluarga adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa "*Kepala keluarga adalah seorang anggota keluarga yang bertanggung jawab langsung atas keberlangsungan kehidupan rumah tangga*".⁵ Rumusan ini tidak menyebutkan jenis kelamin secara spesifik, sehingga secara hukum perempuan pun dapat diakui sebagai kepala keluarga apabila ia menjalankan tanggung jawab utama tersebut.

Demikian pula dalam konteks kebijakan kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk telah mengakomodasi status perempuan sebagai kepala keluarga. BPS mendefinisikan kepala keluarga sebagai "*anggota rumah tangga yang dianggap oleh seluruh anggota rumah tangga lainnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas rumah tangga tersebut*", tanpa mempermasalahkan apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan.⁶ Dengan pengakuan formal dari lembaga negara, maka keberadaan perempuan kepala keluarga mendapatkan legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dalam Islam, kepemimpinan dalam keluarga dikenal dengan istilah "qiwamah", yang secara normatif disandarkan kepada laki-laki berdasarkan QS. An-Nisa: 34 — "*Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'...*" yang artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan...*".⁷ Ayat ini secara tradisional dipahami bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah.

³ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 34–36.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: KPPPA dan The Asia Foundation, 2007), hlm. 91–93.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Pasal 1 ayat (12).

⁶ Badan Pusat Statistik, *Pedoman Pendataan Potensi Desa Tahun 2021* (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 27.

⁷ Al - Qur'an Surah An- Nisa' : 34

Namun, para ulama kontemporer seperti Amina Wadud dan Fazlur Rahman menafsirkan bahwa makna *qiwamah* bersifat kontekstual, tidak absolut, dan dapat berubah mengikuti realitas sosial.

Selain itu, konsep *nilayah* atau kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangga juga menjadi bahasan penting dalam fiqh. Dalam kondisi tertentu, perempuan dapat menjadi wali atau pengelola urusan rumah tangga ketika tidak ada laki-laki yang mampu menjalankan peran tersebut, sebagaimana prinsip *darurat* dan *maslahah* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, secara normatif, Islam tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin keluarga, terlebih dalam situasi pascaperceraian.

2. Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Secara sosiologis, perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang memikul tanggung jawab utama terhadap kelangsungan hidup anggota keluarganya, baik karena perceraian, ditinggal mati suami, atau alasan lainnya. Studi yang dilakukan oleh Sugiharti (2019) menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga sering menghadapi beban ganda—baik sebagai pencari nafkah maupun pascaperceraian.

Dari perspektif keislaman, kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat ketika ditujukan untuk kemaslahatan keluarga. Dalam hadis dan sejarah Islam, terdapat figur-figur perempuan yang memegang otoritas, seperti Khadijah binti Khuwailid, yang dikenal sebagai pebisnis sukses dan pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kapasitas dan kepemimpinan perempuan di ruang sosial dan domestik, terutama ketika situasi menuntutnya.

Lebih lanjut, Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman* menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas moral.⁹ Maka, jika seorang perempuan menjadi penanggung jawab utama dalam rumah tangga karena ditinggal mati suami, perceraian, atau karena suami tidak mampu menjalankan perannya, maka ia sah secara syar'i untuk menjadi kepala keluarga.

Selain itu, dalam pandangan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan utama syariat), peran kepala keluarga dapat dijalankan oleh siapa saja yang mampu menjamin perlindungan terhadap agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ al-naṣl*), dan harta (*hiḏ al-māl*).⁴ Dengan kata lain, perempuan yang mampu memenuhi lima aspek pokok tersebut dalam keluarganya telah menjalankan maqāṣid syarī'ah, bahkan jika ia bukan suami atau ayah.¹⁰

Selain argumentasi normatif, realitas sosial juga memperkuat peran perempuan sebagai kepala keluarga dalam masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan terus meningkat, baik karena perceraian, kematian pasangan, maupun pilihan hidup tertentu.⁵ Dalam situasi ini, fikih perlu dikontekstualisasikan untuk merespons kebutuhan umat secara lebih inklusif dan adil gender.

3. Perlindungan Sosial terhadap Perempuan Pascaperceraian

Perceraian seringkali membawa dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang berat bagi perempuan, terutama ketika mereka harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam konteks ini, **perlindungan sosial** menjadi instrumen penting untuk mendukung perempuan pascaperceraian agar dapat bertahan secara ekonomi, menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal, serta tetap berdaya dalam kehidupan sosial.

a. Konsep Perlindungan Sosial

Menurut International Labour Organization (ILO), perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan dan program publik yang dirancang untuk mengurangi serta mencegah kemiskinan, kerentanan, dan keterasingan sosial sepanjang siklus hidup seseorang.¹¹ Dalam konteks perempuan

⁸ Sugiharti, T. (2019). *Perempuan Kepala Keluarga: Studi Kasus Peran Ganda dalam Rumah Tangga*. Jurnal Sosiologi DIALOG, 22(1), 34–48.

⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 72–75.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Nabwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Al-Ahali, 1990), hlm. 213–215.

¹¹ International Labour Organization, *World Social Protection Report 2020–22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future* (Geneva: ILO, 2021), hlm. 11.

pascaperceraian, perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman (social safety net) terhadap berbagai risiko, seperti kehilangan pendapatan, tanggung jawab pengasuhan tunggal, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Secara nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia. Undang - Undang ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.¹² Hak ini bersifat universal, artinya berlaku bagi semua warga negara, termasuk kelompok rentan seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat perceraian. UU ini menjadi payung hukum penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang dioperasionalkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Sosial untuk Perempuan Pascaperceraian

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai program perlindungan sosial yang menasar kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga pascaperceraian. Beberapa di antaranya adalah:¹³

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin yang memiliki komponen keluarga seperti ibu hamil, anak usia dini, dan anak usia sekolah. Perempuan pascaperceraian yang menjadi kepala rumah tangga sering kali menjadi penerima manfaat program ini.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST): Program ini dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pangan keluarga miskin.
3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP) melalui pelatihan, bantuan modal usaha, atau program kewirausahaan sosial oleh kementerian/lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Dinas Sosial.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti data yang tidak terbaru, akses terhadap layanan yang terbatas, serta masih adanya stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan berbasis keadilan gender.

c. Perspektif Islam terhadap Perlindungan Perempuan Pascaperceraian

Dalam ajaran Islam, meskipun perceraian diperbolehkan, Islam sangat menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial terhadap perempuan setelah perceraian. Hal ini tampak dalam kewajiban nafkah selama masa iddah, hak atas mut'ah (pemberian penghormatan), dan kewajiban suami untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Al-Qur'an menyebutkan:¹⁴

"Berikanlah kepada mereka (perempuan yang dicerai) mut'ah menurut kemampuanmu, orang yang kaya menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya, sebagai pemberian yang patut bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. al-Baqarah: 236).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan pascaperceraian, tidak hanya secara hukum tetapi juga dalam bentuk moral dan sosial. Oleh karena itu, negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia perlu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam dalam kebijakan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan yang berada dalam kondisi rentan setelah perceraian.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

¹³ Kementerian Sosial RI, *Panduan Program Keluarga Harapan Tahun 2023* (Jakarta: Kemensos, 2023), hlm. 12–15.

¹⁴ QS. Al - Baqarah :236

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka untuk menghasilkan karya ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.¹⁵

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara:

- a. Pendekatan Hukum islam yakni mengkaji Perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian menurut hukum islam.
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yakni menelusuri dan menelaah konsep-konsep perempuan dalam perlindungan sosial di Indonesia.
- c. Pendekatan Komparatif, dengan membandingkan substansi hukum dan pertimbangan normatif dalam ketiga sumber hukum untuk menemukan titik disharmoni maupun peluang sinkronisasi antar norma.¹⁶

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

- a. Bahan Hukum Primer:
AL- Quran, surah An- Nisa' ayat 34, surah At - Thalaq ayat 6-7 dan Al- Baqarah ayat 233 dan 241. serta hadis nabi yang berkaitan dengan perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian. serta peraturan Menteri Sosial RI.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
 - Literatur hukum (buku, jurnal, artikel ilmiah)
 - Hasil penelitian sebelumnya yang relevan
 - Doktrin hukum Islam dan yurisprudensi yang berhubungan
- c. Bahan Hukum Tersier:
 - Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber hukum pendukung lainnya.¹⁷

2. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka peneliti menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (content analysis) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik, yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini peneliti akan menganalisa data dari literatur tentang perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian menurut hukum islam dan perlindungan sosial di indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Islam dan Perlindungan Sosial terhadap Peran dan Posisi Perempuan sebagai Kepala Keluarga.

Pandangan Hukum Islam Mengenai peran dan posisi Perempuan sebagai kepala keluarga

Dalam hukum Islam, kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) idealnya berada pada laki-laki karena tanggung jawab nafkah yang melekat padanya. Namun, ulama seperti Ibnu Asyur, Yusuf al-Qaradawi, dan Amina Wadud menekankan bahwa kepemimpinan tidak bersifat mutlak dan dapat dialihkan berdasarkan maslahat dan situasi¹⁸.

Prinsip al-maslahah al-mursalah dan darurat membuka peluang bagi perempuan untuk memegang kepemimpinan keluarga ketika suami telah tiada, baik karena wafat maupun cerai. Hal ini juga didukung oleh hadis-hadis yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam mengelola kehidupan keluarga dan sosial. Dalam konteks pascaperceraian, perempuan berhak menjadi wali

¹⁵ Sarjono Soekanto, & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2015), 67.

¹⁶ Prof Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, (2017), 34.

¹⁷ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2006), 30.

¹⁸ Ibnu Asyur. (2001). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is

dalam pengasuhan anak (*badhanah*) dan mengambil keputusan strategis demi keberlangsungan keluarga.

Hukum Islam menilai keadilan dan kemaslahatan sebagai tolok ukur utama. Maka, bila seorang perempuan mampu memimpin keluarga dengan adil, bijak, dan bertanggung jawab, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Fenomena perempuan menjadi kepala keluarga pascaperceraian bukan lagi hal yang langka dalam masyarakat modern. Perceraian menempatkan perempuan dalam posisi strategis namun rentan, terutama dalam mengasuh anak, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan mengambil keputusan rumah tangga. Dalam konteks ini, penting meninjau bagaimana hukum Islam memandang peran tersebut, serta bagaimana sistem perlindungan sosial negara menjamin keberlanjutan hidup dan hak-hak mereka.

Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam struktur keluarga, meskipun secara umum peran kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) diberikan kepada laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' :34:

"Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā' i bimā faḍḍala-llāhu ba'dahum 'ala ba'din wa bimā anfaqū min amwālihim..."

("Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...")¹⁹

Namun, konsep *qiwamah* tidak identik dengan superioritas mutlak laki-laki, melainkan menunjukkan tanggung jawab nafkah dan perlindungan terhadap keluarga. Dalam kondisi tertentu, seperti perceraian, perempuan dapat mengambil alih kepemimpinan rumah tangga, khususnya jika dia menjadi penanggung jawab utama atas anak-anak dan kebutuhan keluarga.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip kesetaraan moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan:

"Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain..." (QS. At-Taubah:71)²⁰

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 893 dan Muslim Nomor 1829 juga dijelaskan peran perempuan dalam rumah tangga:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka."²¹

Dalam hadtis diatas kita lebih menekan kan pada kata "*al-mar'atu rā'iyatun fi bayti zanjiha*" menunjukkan bahwa perempuan diberi amanah sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pendidikan anak, pengelolaan keuangan domestik, serta tata kelola kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan pengakuan syariat atas otoritas perempuan. Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut secara jelas memberi legitimasi pada peran perempuan dalam rumah tangga, dan secara tidak langsung mendukung kepemimpinan perempuan dalam situasi pascaperceraian. Islam tidak memandang status kepala keluarga sebagai domain eksklusif laki-laki, melainkan sebagai tugas tanggung jawab yang bisa berpindah sesuai situasi sosial dan hukum. Maka, perempuan kepala keluarga berhak mendapatkan pengakuan hukum, perlindungan sosial, serta pemberdayaan agar dapat menjalankan perannya secara utuh dan bermartabat.

Tanggung jawab perempuan pascaperceraian dalam Islam tidak dipandang sebagai kekurangan atau pelemahan posisi sosialnya. Sebaliknya, Islam menghargai dan memuliakan peran perempuan sebagai pemimpin rumah tangga yang menjaga agama, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan anak-anaknya. Dalam banyak aspek, kepemimpinan perempuan ini bukan hanya sah

¹⁹ QS An Nisa' : 34

²⁰ QS At Taubah : 71

²¹ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat: al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jumu'ah, Hadis no. 893; dan Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis no. 1829

secara fikih, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan jihad pribadi yang besar di mata Allah SWT.

Oleh karena itu, dalam kerangka perlindungan sosial, perempuan kepala keluarga berhak mendapat dukungan konkret dari negara dan masyarakat, sebagai bentuk realisasi dari maqāṣid al-sharī'ah dan prinsip *al-mas'uliyah al-jamā'iyah* (tanggung jawab sosial kolektif).

Pandangan Perlindungan Sosial terhadap peran dan posisi Perempuan sebagai kepala keluarga Pascaperceraian

Perceraian dalam masyarakat tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengubah struktur sosial dan peran dalam keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi satu-satunya penanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga. Mereka harus mengambil alih peran ganda sebagai pengasuh anak sekaligus pencari nafkah. Situasi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan secara ekonomi, sosial, psikologis, dan hukum.

Perceraian merupakan peristiwa sosial yang tidak hanya berdampak pada status hukum hubungan suami-istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi besar dalam struktur internal keluarga. Secara sosiologis, keluarga yang semula dijalankan atas dasar pembagian peran antara laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga, menjadi berubah ketika perceraian terjadi. Ketika suami tidak lagi hadir secara hukum maupun faktual, maka tanggung jawab rumah tangga beralih sepenuhnya kepada pihak perempuan, terutama dalam hal:

1. Pengasuhan anak (baik emosional maupun pendidikan),
2. Pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga (biaya makan, sekolah, tempat tinggal),
3. Keputusan-keputusan penting keluarga (seperti pindah rumah, sekolah anak, hingga relasi sosial).
4. Perempuan yang menjadi kepala keluarga pascaperceraian

Perempuan yang menjadi kepala keluarga pascaperceraian menghadapi beban ganda (double burden) yang sangat berat, terutama jika tidak ada dukungan dari mantan suami (nafkah anak) atau dari keluarga besar. Dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki lazim dilihat sebagai penopang utama keluarga, perempuan dalam posisi ini juga sering menghadapi stigma sosial, dianggap gagal menjaga pernikahan, atau diragukan kapasitas kepemimpinannya dalam keluarga.

Kondisi ini menempatkan perempuan dalam status kerentanan sosial yang kompleks, meliputi:

1. Kerentanan ekonomi, karena tidak semua perempuan memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan memadai.
2. Kerentanan hukum, karena seringkali hak atas nafkah anak tidak ditegakkan oleh pengadilan.
3. Kerentanan psikologis, akibat stres pascaperceraian dan beban emosional sebagai orang tua tunggal.
4. Kerentanan sosial, akibat pengucilan atau kurangnya dukungan masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan terus mengalami peningkatan dalam dua dekade terakhir. Misalnya, data *Susenas* (Survei Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa jumlah perempuan kepala keluarga pada tahun 2022 mencapai lebih dari 15% dari total rumah tangga di Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang pernah menikah, dan perceraian menjadi penyebab utama selain kematian pasangan.

Pascaperceraian, perempuan tidak hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kerap kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama jika sebelumnya mereka tidak bekerja atau bergantung pada penghasilan suami. Perempuan kepala keluarga sering kesulitan:

1. Mendapatkan pekerjaan yang layak karena rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan.
2. Mengakses layanan hukum untuk memperjuangkan nafkah anak atau hak asuh.
3. Menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka secara mandiri.

Terutama bagi perempuan dengan anak usia dini atau balita, keterbatasan waktu dan peran ganda menjadikan mereka semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, karena pilihan pekerjaan sering terbatas pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan atau perlindungan. Dalam banyak kasus, perempuan ini juga terpinggirkan dari sistem layanan sosial formal karena tidak tahu bagaimana atau di mana harus mengakses bantuan.

Integrasi Hukum Islam dan perlindungan Sosial dalam Memperkuat Posisi Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Integrasi antara hukum Islam dan perlindungan sosial negara dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem yang berbasis nilai, hukum, dan keadilan gender. Integrasi ini mencakup aspek-aspek berikut:

Legitimasi Normatif

Legitimasi normatif adalah dasar pembenaran hukum yang berasal dari aturan formal atau teks suci (seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih) yang memberikan pengakuan terhadap suatu peran atau status sosial. Dalam konteks perempuan sebagai kepala keluarga pascaperceraian, hukum Islam memberikan legitimasi normatif melalui Prinsip Qiwamah yang bersifat fungsional.

prinsip qiwamah tersebut diantaranya terdapat dalam Qur'an Surat An - Nisa' ayat 34 yang berbunyi *"Ar-rijālu qawwāmuna 'ala an-nisā."* ("Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...") Ayat ini sering dijadikan dasar peran laki-laki sebagai kepala keluarga, namun dua syarat dalam ayat ini adalah:

Kelebihan tertentu (fisik, sosial, ekonomi)

Pemberian nafkah

Ketika dua syarat ini tidak terpenuhi, misalnya karena perceraian, maka fungsi qiwamah berpindah kepada pihak yang mampu menanggung tanggung jawab—dalam hal ini, perempuan. Artinya, Islam tidak menolak perempuan menjadi kepala keluarga, asalkan ia menjalankan fungsi dan tanggung jawab dengan baik.

Kemudian dalam kaidah fikih yang berbunyi *"At-taklif bil-makdūr lā bil-ma'lūm"* yang Artinya: *"Kewajiban itu diberikan sesuai dengan kemampuan, bukan berdasarkan struktur ideal."* Dalam konteks perceraian, ketika suami tidak lagi hadir atau bertanggung jawab, maka kewajiban moral dan hukum berpindah kepada perempuan sebagai satu-satunya yang mampu menjalankan peran tersebut. Islam memandang hal ini sebagai sah dan bahkan wajib jika masalah keluarga bergantung padanya.

Dampak Legitimasi Ini terhadap Perlindungan Sosial

Legitimasi normatif dan spiritual ini membuka ruang teologis dan sosial untuk integrasi dengan kebijakan negara, seperti:

Aspek	Kontribusi Hukum Islam	Kontribusi Perlindungan Sosial
Status kepala keluarga	Diakui jika perempuan mengambil tanggung jawab penuh	Diakui dalam pendataan sosial seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Nafkah anak	Wajib dari ayah, tetapi bisa ditanggung ibu dalam darurat	Negara bisa memberi bantuan tunai dan pangan
Hak spiritual	Kepemimpinan dianggap ibadah dan amanah	Negara wajib memberikan dukungan hukum dan ekonomi agar amanah ini terlaksana

Prinsip keadilan dan perlindungan sosial

Beberapa prinsip keadilan sosial yang perlu diterapkan dalam kebijakan untuk perempuan kepala keluarga antara lain:

1. Prinsip Afirmasi (Affirmative Action)

Kebijakan harus mengidentifikasi kelompok perempuan yang memiliki beban struktural lebih berat, dan memberikan perlakuan khusus, seperti:

- Prioritas dalam Program Keluarga Harapan (PKH),
- Pemberian bantuan modal usaha mikro,
- Akses khusus terhadap pendampingan hukum dan psikologis.

2. Prinsip Kesetaraan Peluang

Perempuan kepala keluarga harus mendapat akses yang sama terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial tanpa hambatan administratif, kultural, atau gender.

3. Prinsip Non-Diskriminasi

Kebijakan tidak boleh menggunakan status sosial perempuan pascaperceraian sebagai alasan untuk menolak layanan atau bantuan, baik oleh negara maupun masyarakat. Contoh

diskriminasi: Layanan desa yang menganggap janda sebagai "bukan prioritas" penerima bantuan karena dianggap mampu secara fisik.

Beberapa program pemerintah telah mulai menerapkan pendekatan berbasis keadilan ini:

Program	Mekanisme Keadilan yang Diterapkan
PKH (Program Keluarga Harapan)	Prioritaskan ibu rumah tangga yang menjadi pencari nafkah tunggal
PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	Pelatihan, bantuan hukum, koperasi perempuan
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Memberikan kuota tambahan bagi keluarga yang dipimpin oleh perempuan
JKN PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Memberikan jaminan kesehatan gratis bagi keluarga rentan, termasuk janda

Namun, dalam praktiknya, program-program ini belum sepenuhnya adil jika:

1. Basis data tidak akurat (perempuan kepala keluarga tidak terdaftar di DTKS),
2. Prosedur administrasi terlalu kompleks untuk dijangkau oleh ibu tunggal,
3. Kurangnya edukasi dan literasi sosial

D. Kesimpulan

Perempuan yang menjadi kepala keluarga pascaperceraian memikul peran ganda yang kompleks, meliputi tanggung jawab ekonomi, pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, hingga perlindungan nilai-nilai moral dalam keluarga. Situasi ini menempatkan mereka dalam posisi sosial yang rentan secara struktural, ekonomi, dan psikologis.

Hukum Islam, secara normatif dan spiritual, memberikan legitimasi yang kuat terhadap posisi perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dalam kondisi darurat seperti pascaperceraian. Konsep *qiwamah* dalam Islam tidak bersifat mutlak berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan tanggung jawab dan kemampuan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa perempuan adalah pemimpin di rumah, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya.

Di sisi lain, sistem perlindungan sosial negara telah memberikan respons dengan mengklasifikasikan perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan afirmasi kebijakan. Program-program seperti PKH, BPNT, PEKKA, dan JKN telah dirancang untuk merespons kebutuhan mereka, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan administratif, sosial, dan budaya.

Integrasi antara prinsip keadilan sosial Islam dan sistem perlindungan sosial negara dapat memperkuat posisi perempuan kepala keluarga. Keadilan substantif menuntut perhatian khusus pada kebutuhan spesifik kelompok ini, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan fondasi etis dan spiritual agar perlindungan sosial tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pelaksanaan nilai keagamaan yang luhur.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan kepada pemangku kebijakan, masyarakat, dan lembaga keagamaan:

Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu memperkuat basis data perempuan kepala keluarga melalui pendataan akurat dan berbasis gender untuk memastikan mereka masuk dalam prioritas program perlindungan sosial.

Lembaga Keagamaan dan Pendidikan Islam

Meningkatkan literasi fikih perempuan melalui program dakwah berbasis keluarga, agar masyarakat memahami bahwa kepemimpinan perempuan pascaperceraian sah dan dihormati dalam Islam.

Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Membangun budaya solidaritas sosial terhadap perempuan kepala keluarga melalui komunitas dukungan, koperasi perempuan, dan forum berbagi pengalaman.

E. Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

- Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Mumafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Riyadh: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Gender: Profil Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS. Tersedia di: <https://www.bps.go.id>
- Hakim, M. A., & Arifin, M. A. (2022). Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 100-118.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 2001.
- PEKKA Indonesia. *Laporan Tahunan PEKKA: Membangun Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Tahun 2023*. Jakarta: PEKKA, 2023. Tersedia di: <https://pekka.or.id>
- Qur'an Al-Karim. Surah An-Nisa [4]: 34; An-Nahl [16]: 90; Al-Ma'idah [5]: 8; Al-Hadid [57]: 25; At-Tahrim [66]: 6; At-Taubah [9]: 71.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Sahih al-Bukhari. Kitab al-Jumu'ah, Hadis No. 893. Sahih Muslim. Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829.
- Sukandar, S., Ubaidillah, M. B., Rofiah, A. F., & Arifin, M. A. (2022). Praktik membangun nikah dengan hitungan abjadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk perspektif hukum Islam. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(1), 49-74.